



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2020/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

1. **SAMAUN ROBBY**, lahir di Tondei Satu, tanggal 11 Oktober 1980, pekerjaan Petani, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Desa Tondei Satu Jaga IV, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan;
2. **MOHI ANITA**, lahir di Tondei Satu, tanggal 21 April 1980, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, bertempat tinggal di Desa Tondei Satu Jaga IV, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan;

Keduanya Suami Istri selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 30 November 2020 dalam Register Nomor 133/Pdt.P/2020/PN Amr. Para Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama Meilany R. Samaun yang lahir di Tondei Satu pada tanggal 11 Mei 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-22082016-0186 tertanggal 11 April 2017;
2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melaksanakan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Pihak Wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon Meilany R. Samaun ternyata baru berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PN Byw



melakukan perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Pihak Wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup;

4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut;
5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama Meilany R. Samaun;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Mohon Keadilan

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, Pemohon 2 telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Pemohon 1 tidak menghadiri persidangan, selanjutnya pada penundaan sidang hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 setelah diberitahukan oleh Hakim dipersidangan kepada Para Pemohon untuk datang menghadiri persidangan namun Para Pemohon tidak menghadiri persidangan, dan tanggal 17 Desember 2020, Para Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Oktavianus Samau, Jurusita pada Pengadilan Negeri Amurang Nomor 133/Pdt.P/2020/PN Amr tanggal 10 Desember 2020, yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata tidak datangnya Para Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dengan demikian Pengadilan menganggap bahwa Para Pemohon adalah Para Pemohon yang tidak bersungguh – sungguh, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh Dessy Balaati, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 133/Pdt.P/2020/PN Amr tanggal 30 November 2020, penetapan tersebut pada hari serta tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Michael Christian Nangin, S.H., Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Michael Christian Nangin, S.H.

Dessy Balaati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
2. Proses.....	:	Rp50.000,00
3. PNBP Relas.....	:	Rp10.000,00
4. Redaksi.....	:	Rp10.000,00
5. Materai.....	:	Rp6.000,00
Jumlah	:	<u>Rp106.000,00</u>
		(seratus enam ribu rupiah)